

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2023



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

- Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi Perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk kepentingan masyarakat;
- Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
- Membantu para pengguna laporan keuangan dalam mengetahui kecukupan penerimaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selama periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2023, adalah:

- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul no 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

#### **Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja**

##### **APBD**

Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan, perubahan anggaran yang dilakukan realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya, dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja.

#### **Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, berupa gambaran realisa Keuangan pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.

#### **Bab IV Kebijakan Akuntansi**

Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan, dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

#### **Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan.

#### **Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan**

Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

#### **Bab VII Penutup**

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang laporan keuangan.

## BAB II

### Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

#### 2.1 Ekonomi Makro

Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah sebesar 506,85 km<sup>2</sup>, terdiri dari 17 kecamatan yang dibagi menjadi 75 desa dan 933 pedukuhan. Dengan luas wilayah tersebut apabila dilihat dari aspek penggunaan lahan terdiri atas: sawah 15.945 ha, tegal 5.383 ha, hutan negara 1.098 ha, hutan rakyat 3.767 ha, pekarangan 19.832 ha, tambak 15 ha, kolam 4.560 ha, dan rawa 8 ha.

Menyadari hanya memiliki potensi lahan yang terbatas, maka Kabupaten Bantul harus berupaya keras dalam pembangunan sektor pertanian, agar mampu memproduksi bahan pangan yang cukup bagi penduduknya, sekaligus dengan usaha tani dengan skala yang kecil dapat memberikan pendapatan yang memadai bagi petaninya.

Dalam rangka ikut mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Bantul, yakni: **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”** maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna) untuk pertanian dan pangan.

Tabel 2.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah  
Dinas Ketahanan Pangan dan Peertanian Kabupaten Bantul

MISI 3 Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.		
Program Bupati dan Wakil Bupati	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1. Pengembangan Agrobisnis dan Agrowisata 2. Penerapan teknologi untuk peningkatan produksi dan pengolahan hasil pertanian yang berkualitas 3. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman hortikultura 4. Pembangunan jaringan irigasi yang merata dan perbaikan sistem tata guna air	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan lahan dan air di Kabupaten Bantul.</li> <li>- Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian di DIY</li> <li>- Tersedianya lembaga keuangan seperti KSP, LKM, dan bank</li> <li>- Tingginya permintaan benih/bibit pertanian</li> <li>- Potensi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian</li> <li>- Ada komitmen dari pemangku kepentingan terhadap pengembangan pertanian</li> <li>- Ketersediaan pangan sumber protein hewani di Kabupaten Bantul cukup baik.</li> <li>- Tersedia sumber pangan karbohidrat non beras seperti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasus serangan hama dan penyakit tanaman dan ternak</li> <li>- Masih rendahnya minat generasi muda menjadi petani</li> <li>- Masih rendahnya akses permodalan</li> <li>- Perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian</li> <li>- Minat mengkonsumsi protein asal hewan masih rendah</li> <li>- Beras masih menjadi pangan pokok masyarakat</li> <li>- Penerapan teknologi pertanian kurang mantap</li> <li>- Produk pertanian belum</li> </ul>

	umbi-umbian, jagung, dll - Berkembangnya teknologi pengolahan pangan - Perijinan usaha yang mudah - JJLS dan pengembangan kawasan pantai selatan DIY - Ketersediaan pangan pokok (Beras) masih surplus - Potensi pangan pokok lokal masih memungkinkan untuk dikembangkan - Potensi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan tingkat rumah tangga - Potensi SDM pertanian (KWT, Gapoktan, Kelompok Tani, Kelompok Ternak dan Taruna Tani) masih memungkinkan untuk mendukung pengembangan SDA - Ketersediaan SDM, SDA, dan sumber dana dari pihak-pihak terkait dalam pengembangan irigasi tersier	sesuai secara kuantitas, kualitas, dan kontinuitas - Agropreneurship berkelompok masih lemah - Masih terdapat desa rentan rawan pangan - Fluktasi harga pangan terutama komoditas strategis - Anomali iklim - Tingkat konsumsi pangan hewani masih rendah - Tingkat konsumsi pangan lokal masih rendah - Tingkat kesadaran masyarakat untuk konsumsi pangan yang sehat dan aman masih rendah - Pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur belum sesuai kebutuhan
--	--	--

## 2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan pengelolaan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2017 sebagian juga dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Basis akuntansi yang digunakan adalah accrual basis, untuk pengakuan pendapatan, maupun untuk pengakuan belanja. Accrual Basis ini efektif dilaksanakan di Kabupaten Bantul mulai tahun 2015. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada asas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;
- Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah, sehingga pelaksanaannya lebih bersifat transparan.
- Semua pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

- Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu bulan terhitung sejak Keputusan Bupati ditetapkan.

### 2.3 Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan setiap program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Program	Kinerja	
	Target (%)	Realisasi (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	95,09
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	100,00	81,29
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	100,00	100,00
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100,00	98,98
Program Penanganan Kerawanan Pangan	100,00	99,78
Program Pengawasan Keamanan Pangan	100,00	98,56
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100,00	98,74
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	100,00	92,42
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100,00	97,06
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100,00	93,52
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100,00	99,92
Program Perizinan Usaha Pertanian	100,00	99,52
Program Penyuluhan Pertanian	100,00	99,57
Total		95,10

### **BAB III**

#### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

##### **3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.**

Pencapaian target kinerja keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan.

Pendapatan APBD Kabupaten Bantul yang dikelola di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2023 adalah sebesar Rp2.242.865.250,00 (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 111,64% dari target tahun 2023 yaitu sebesar Rp2.009.071.250,00 (dua milyar Sembilan juta tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)

b. Belanja.

Realisasi belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dari dana APBD Tahun 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai Rp 51.298.618.201,28 (lima puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus satu rupiah koma dua delapan) dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp53.942.231.679,00 (lima puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan sisa anggaran sebesar Rp2.643.613.477,72 (dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh dua). Realisasi terhadap penyerapan anggaran tahun 2023 mencapai 4,90%.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Berdasarkan PP No 71 tahun 2010 mengenai penerapan basis akrual penuh didalam akuntansi pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran sedang untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca berbasis akrual. Namun mulai periode 2016 dan seterusnya akan dipakai basis akrual secara keseluruhan, baik pengakuan pendapatan maupun belanja dan pembiayaan.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a. Kas dan Setara Kas

Kas di Pemegang Kas adalah kas dalam pengelolaan pemegang kas yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah. Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika adakas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

b. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan diserahkan/didistribusikan kepada pihak lain. Persediaan ini meliputi: Bahan pembersih, ATK, Bendapos/materai, BBM, Barang cetakan, bahan bangunan.

c. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

- **Investasi Nonpermanen**

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, antara lain dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan

d. **Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah:

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya.
- Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Batas biaya/belanja yang dapat dikapitalisasi (capitalization threshold) untuk masing-masing aset adalah sebagai berikut:

- pengeluaran per satuan aset tetap peralatan mesin, dan alat olahraga yang sama atau lebih dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- untuk aset tanah, jalan, irigasi, dan jembatan dan aset tetap lainnya dikecualikan dari kapitalisasi di atas.

e. **Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari:

1. Aset Tak Berwujud
2. Tagihan Penjualan Angsuran
3. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
4. Kemitraan dengan pihak ketiga
5. Sewa dibayar dimuka
6. Buku-buku, tanaman penghijauan, dan lain-lain.

Aset lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal tagihan penjualan angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

f. Kewajiban.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diklasifikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

g. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek yaitu Utang Perhitungan Pihak Ketiga dalam hal ini adalah pungutan pajak, baik pajak PPh maupun PPN.

h. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

i. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai Aset Lancar dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah nilai Investasi Permanen, Aset Tetap, Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang.

Ekuitas Dana Cadangan merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam dana cadangan pada aset lainnya guna membiayai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran atau untuk membiayai kegiatan dengan tujuan tertentu.

j. Pendapatan

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah kabupaten dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah kabupaten.

Basis pengakuan pendapatan adalah basis kas yaitu pendapatan diakui pada saat diterima pada kas daerah. Sedangkan azas penerimaan adalah azas brotu yang tidak memperoleh kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

k. Belanja

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi beban daerah.

Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadi pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.

**4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan**

Penerapan kebijakan akuntansi diarahkan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap.

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 100, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari: (a) Laporan Realisasi APBD, (b) Neraca Daerah; (c) Laporan Arus Kas; dan (d) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran, serta menghitung selisih antara realisasi penerimaan daerah dan realisasi pengeluaran daerah pada pos pembiayaan.

Struktur APBD Tahun Anggaran 2023 dalam penyusunannya masih mengacu Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Untuk pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Alokasi Belanja terdiri dari belanja aparatur dan belanja publik. Sedangkan untuk pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

#### 5.1 Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

##### 5.1.1 Realisasi Pendapatan

Dengan Inovasi strategi penggalan pendapatan dan memaksimalkan segala sumber daya yang ada, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul berusaha untuk dapat memenuhi target pendapatan yang ditetapkan. Dari Rencana Anggaran Pendapatan sebesar Rp2.009.071.250,00 terealisasi Rp2.242.865.250,00 atau sebesar 111,64%. Realisasi pendapatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Sumber PAD	Target	Realisasi
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	350.000.000	351.928.000
2	Retribusi Rumah Potong Hewan	35.000.000	37.380.000
3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	659.605.250	812.096.250
4	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Tanaman	818.771.000	825.890.000
5	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit Ternak	80.000.000	106.614.000
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Selain Bibit, Benih Tanaman dan Ternak	49.695.000	81.506.500
7	Hasil Sewa BMD	13.000.000	21.860.500
8	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	3.000.000	5.590.000
	Total	2.009.071.250	2.242.865.250

### 5.1.2 Realisasi Belanja Daerah

Dari Rencana Belanja Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang tertuang dalam APBD perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 53.942.231.679,00 realisasinya mencapai Rp 51.298.618.201,28. atau sebesar 95,10%.

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai sebesar Rp 21.553.238.920,00 atau 95,44 % dari anggaran Rp 22.583.633.145,00

2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 23.765.615.132,05 atau 95,06% dari anggaran Rp 25.001.522.821,00

3) Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah sebesar Rp 3.080.301.000,00 atau 90,67% dari anggaran Rp 3.397.404.000,00

b. Belanja Modal

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 2.735.883.010,00 atau 97,86% dari anggaran 2.795.671.713,00

2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp 163.580.139,23 atau 99,74% dari anggaran Rp 164.000.000,00

### 5.1.3 Surplus/Defisit

Selisih jumlah pendapatan dikurangi jumlah belanja merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) yaitu:

Pendapatan	Rp 2.242.865.250,00
<u>Belanja</u>	<u>Rp51.298.618.201,28-</u>
SILPA / (SIKPA)	(Rp 49.055.752.951,28)

### 5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah. Di dalamnya juga termasuk juga transaksi non anggaran. Pembiayaan dilakukan oleh BPKPAD.

## 5.2 Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca

### 5.2.1 Aset Lancar

#### 1) Kas di Bendahara Penerimaan

Terdapat kas di bendahara penerimaan sebesar Rp11.926.750,00

#### 2) Piutang

Terdapat piutang retribusi (netto) sebesar Rp6.690.000,00

#### 3) Belanja Dibayar Dimuka

Terdapat belanja dibayar dimuka sebesar Rp1.091.444.158,33

#### 4) Persediaan

Terdapat saldo akhir persediaan sebesar Rp 2.470.708.401,00

Berikut data saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

Persediaan			
Saldo Awal (01/01/2023)	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir (31/12/2023)
1.086.402.801,00	15.132.228.666,00	13.747.923.066,00	2.470.708.401,00

### 5.2.2 Aset Tetap

#### 1) Tanah

Terdapat aset tanah sebesar Rp219.092.700,00.

Tanah			
Saldo Awal (01/01/2023)	Mutasi Tambah	Mutasi Hapus	Saldo Akhir (31/12/2023)
3219.092.700,00	-	-	219.092.700,00

Selama tahun 2023 tidak terdapat mutasi tambah dan mutase hapus aset tetap tanah.

#### 2) Peralatan dan Mesin

Terdapat nilai perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp17.356.804.161,02

Peralatan dan Mesin			
Saldo Awal (01/01/2023)	Mutasi Tambah	Mutasi Hapus	Saldo Akhir (31/12/2023)
16.615.659.791,00	2.106.990.370,00	1.365.846.000,00	17.356.804.161,02

Mutasi tambah peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar Rp2.106.990.370 berasal dari realisasi belanja tahun berjalan Rp1.865.538.000,02 dan utasi tambah dari penyesuaian sebesar Rp241.452.370,00. Rincian penyesuaian berasal dari:

- Mutasi Masuk Pemindahan Aset Antar Unit Kerja sebesar Rp141.921.000,00 (Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan)
- Mutasi Masuk Kapitalisasi Nilai Aset sebesar Rp96.496.250,00 berupa Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Rp32.390.000) dan Alat Pendingin (Rp64.106.250)

- c. Mutasi Masuk Pemindahan Aset Antar Unit Kerja sebesar Rp3.035.120,00 (Mebel)

Mutasi hapus aset peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar Rp1.365.846.000,00 dengan rincian berikut:

- a. Mutasi Keluar Pemindahan Aset Antar Unit Kerja sebesar Rp1.063.900.000,00 berupa Alat Panen (Rp970.000.000,00) dan Alat Kantor Lainnya (Rp93.900.000,00)
- b. Mutasi Keluar Pemindahan Aset Antar Unit Kerja sebesar Rp223.800.000,00 berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Rp223.800.000,00)
- c. Mutasi Keluar Penghapusan Nilai Aset sebesar Rp78.146.000,00 berupa:
- Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang (Rp3.145.000,00)
  - Alat Timbangan / Biara (Rp2.960.000,00)
  - Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor (Rp21.107.000,00)
  - Alat Kantor Lainnya (Rp8.814.000,00)
  - Mebel (Rp3.005.500,00)
  - Alat Pendingin (Rp8.597.500,00)
  - Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Rp2.457.000,00)
  - System / Power Supply (Rp1.060.000,00)
  - Personal Computer (Rp20.760.000,00)
  - Peralatan Personal Computer (Rp6.870.000,00)

### 3) Gedung dan Bangunan

Terdapat nilai perolehan gedung dan bangunan sebesar Rp27.658.046.691,02.

Gedung dan Bangunan			
Saldo Awal (01/01/2023)	Mutasi Tambah	Mutasi Hapus	Saldo Akhir (31/12/2023)
26.572.783.293,00	2.204.615.570,00	1.119.550.351,00	27.658.046.691,02

Mutasi tambah peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar Rp2.204.615.570,00 berasal dari realisasi belanja tahun berjalan Rp1.725.545.749,00 dan mutasi tambah dari penyesuaian sebesar Rp479.268.000,00. Rincian penyesuaian berasal dari:

- a. Mutasi Masuk Kapitalisasi Nilai Aset sebesar Rp479.268.000,00 berupa Bangunan Gedung Kantor (Rp235.577.500,00) dan Bangunan Gedung Laboratorium (Rp243.690.500,00)

Mutasi hapus aset gedung dan bangunan tahun 2023 sebesar Rp1.119.550.351,00 dengan rincian berikut:

- a. Mutasi Keluar Pemindahan Aset Antar Unit Kerja sebesar Rp865.649.000,00 berupa Bangunan Gedung Kantor (Rp598.558.000,00) dan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (Rp267.091.000,00)



- b. Mutasi Keluar Penghapusan Nilai Aset sebesar Rp188.402.541,00 berupa Bangunan Gedung Kantor
- c. Mutasi Keluar Penghapusan Nilai Aset sebesar Rp65.498.810,00 berupa Bangunan Gedung Kantor

**4) Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Terdapat nilai perolehan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp3.857.524.949,37

Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Saldo Awal (01/01/2023)	Mutasi Tambah	Mutasi Hapus	Saldo Akhir (31/12/2023)
4.175.024.949,37	-	317.500.000,00	3.857.524.949,37

Mutasi hapus aset jalan, irigasi, dan jaringan tahun 2023 sebesar Rp317.500.000,00 berupa Instalasi Gardu Listrik Induk:

**5) Aset Tetap Lainnya**

Terdapat nilai perolehan aset tetap lainnya sebesar Rp1.032.350.108,00

Aset Tetap Lainnya			
Saldo Awal (01/01/2023)	Mutasi Tambah	Mutasi Hapus	Saldo Akhir (31/12/2023)
1.032.592.965,00	-	-	1.032.592.965,00

**6) Akumulasi Penyusutan**

Terdapat nilai akumulasi penyusutan untuk seluruh aset tetap (kecuali Tanah) sebesar Rp21.361.223.009,13

**5.2.3 Aset Lainnya**

**1) Aset Tak Berwujud**

Terdapat nilai perolehan aset tak berwujud sebesar Rp114.015.000,00.

Aset Tak Berwujud			
Saldo Awal (01/01/2023)	Mutasi Tambah	Mutasi Hapus	Saldo Akhir (31/12/2023)
114.015.000,00	-	-	114.015.000,00

**2) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud**

Terdapat nilai akumulasi amortisasi sebesar Rp114.015.000,00

**5.2.4 Ekuitas**

Ekuitas akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp 32.340.454.550,61

### 5.3 Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan operasional meliputi beberapa kegiatan operasional utama yang di dalamnya termasuk piutang, di antaranya adalah:

Pendapatan:

Pendapatan Retribusi Daerah-LO	Rp 2.228.794.750,00	
Lain-lain PAD yang sah	<u>Rp 27.450.500,00+</u>	
Jumlah Pendapatan		Rp 2.256.245.250,00

Beban:

Beban Pegawai-LO	Rp 21.553.238.920,00	
Beban Barang dan Jasa	Rp 23.765.615.132,05	
Beban Hibah	<u>Rp 3.080.301.000,00+</u>	
Jumlah Beban		<u>Rp50.234.483.317,85-</u>
Surplus (Defisit) LO		(Rp47.978.238.067,85)

### 5.4 Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Jumlah Ekuitas Awal	Rp29.204.998.653,01
Jumlah defisit-LO	(Rp47.978.238.067,85)
Aset/Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	Rp49.061.604.701,28
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan	
Mendasar (Koreksi Ekuitas Lainnya)	<u>Rp 2.052.089.264,17+</u>
Jumlah Ekuitas Akhir	Rp32.340.454.550,61

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI–INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **6.1 Profil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul**

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Tugas, fungsi, dan kedudukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian. Kedudukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pangan dan Pertanian adalah membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang Pangan dan Pertanian.

#### **6.2 Susunan Organisasi**

Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas, sebagai berikut:

- a. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi
  - a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
  - b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
  - c. penyusunan program kerja Dinas;
  - d. pengelolaan keuangan Dinas;
  - e. pelaksanaan program kesekretariatan;
  - f. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
  - g. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
  - h. penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
  - i. penyelenggaraan ketatausahaan pada Dinas;
  - j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
  - k. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
  - l. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
  - m. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
  - n. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;

- o. pengelolaan data dan sistem informasi;
  - p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
  - q. pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran Dinas;
  - r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  - s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja Sekretariat;
  - t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Bidang Ketahanan Pangan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi ketersediaan dan distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta penanganan kerawanan pangan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang Ketahanan Pangan;
  - b. perumusan kebijakan teknis ketersediaan dan distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta penanganan kerawanan pangan;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Ketahanan Pangan;
  - d. pelaksanaan koordinasi bidang ketahanan pangan;
  - e. pengoordinasian dan penyelenggaraan ketersediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan serta kerawanan pangan;
  - f. pelaksanaan peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan serta kerawanan pangan;
  - g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang ketahanan pangan;
  - h. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Ketahanan Pangan;
  - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Ketahanan Pangan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Bidang Sarana Prasarana Pertanian, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi sarana prasarana pertanian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sarana Prasarana Pertanian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang Sarana Prasarana Pertanian;
  - b. perumusan kebijakan teknis bidang sarana prasarana pertanian;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Sarana Prasarana Pertanian;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang sarana prasarana pertanian;
  - e. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;

- f. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
  - g. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian;
  - h. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
  - i. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
  - j. melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
  - k. penyiapan bahan rekomendasi perizinan/ non perizinan di bidang sarana prasarana pertanian;
  - l. pengelolaan retribusi bidang pertanian dan perkebunan
  - m. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang ketahanan pangan;
  - n. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Sarana Prasarana Pertanian;
  - o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Sarana Prasarana Pertanian ;
  - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta fasilitasi bidang penyuluhan, produksi dan pengembangan usaha pertanian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian;
  - b. perumusan kebijakan teknis bidang penyuluhan, produksi dan pengembangan usaha pertanian;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang penyuluhan, produksi dan pengembangan usaha pertanian;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian;
  - f. penyusunan program dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
  - g. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman
  - h. pembinaan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
  - i. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pertanian dan bencana alam;
  - j. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian;
  - k. penyiapan bahan rekomendasi perizinan/ non perizinan di bidang penyuluhan, produksi dan pengembangan usaha pertanian;

- l. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penyuluhan, produksi dan pengembangan usaha pertanian;
  - m. pemantauan , evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian;
  - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta fasilitasi bidang peternakan dan kesehatan hewan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - b. perumusan kebijakan teknis bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
  - c. pelaksanaan koordinasi bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - e. pengelolaan sumberdaya genetik hewan;
  - f. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
  - g. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
  - h. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat;
  - i. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak dan obat hewan;
  - j. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
  - k. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
  - l. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan/ nonperizinan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - m. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - n. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
  - o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan kinerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan Urusan Pangan dan Urusan Pertanian dilengkapi dengan 4 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan beberapa unit produktif, yaitu:

- UPTD Balai Benih Pertanian


- UPTD Pusat Kesehatan Hewan
- UPTD Rumah Potong Hewan
- UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan
- Kebun Buah Mangunan
- Unit Penetasan Unggas

### **6.3 Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas:
  1. Kelompok Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  2. Kelompok Substansi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
  3. Kelompok Substansi Penanganan Kerawanan Pangan
- d. Bidang Sarana Prasarana Pertanian, terdiri atas:
  1. Kelompok Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan Pertanian; dan
  2. Kelompok Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan
- e. Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian, terdiri atas:
  1. Kelompok Substansi Penyuluhan;
  2. Kelompok Substansi Produksi Pertanian; dan
  3. Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Pertanian.
- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:
  1. Kelompok Substansi Pembibitan dan Produksi;
  2. Kelompok Substansi Kesehatan Hewan; dan
  3. Kelompok Substansi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- h. Jabatan Fungsional

Bagan susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:



Gambar 6. 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul



**BAB VII**  
**PENUTUP**

Demikian Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan sebagai laporan konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan per 31 Desember 2023 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bantul, 31 Desember 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
dan Pertanian, 7



**JOKO WALUYO, S.Pt., M.Si.**

NIP. 196612091987081001